

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu membentuk peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

REPUBLIC OF INDONESIA

Ministry of Education and Culture

Directorate of Higher Education

Directorate of Quality Assurance

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE ON

ACADEMIC INTEGRITY

2023

15-17 October 2023

Major and Minor ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);*
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 *tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);*
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); *SN*

1. The first part of the document discusses the general principles of the law of contract. It covers the formation of a contract, the elements of a contract, and the remedies available for breach of contract. The text is written in a clear and concise style, making it easy to understand.

2. The second part of the document discusses the law of tort. It covers the elements of a tort, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a tort. The text is written in a clear and concise style, making it easy to understand.

3. The third part of the document discusses the law of property. It covers the elements of a property interest, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a property interest. The text is written in a clear and concise style, making it easy to understand.

4. The fourth part of the document discusses the law of evidence. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim. The text is written in a clear and concise style, making it easy to understand.

5. The fifth part of the document discusses the law of procedure. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim. The text is written in a clear and concise style, making it easy to understand.

6. The sixth part of the document discusses the law of remedies. It covers the elements of a claim, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a claim. The text is written in a clear and concise style, making it easy to understand.

7. The seventh part of the document discusses the law of contracts. It covers the elements of a contract, the defenses available to a defendant, and the remedies available for a contract. The text is written in a clear and concise style, making it easy to understand.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5109);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK :117/M/70 tentang Ketentuan Penggunaan Sungai Untuk Angkutan Umum dan Barang Khusus;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM : 86/ANTARA LAIN-403/Phb-85 tentang Penyederhanaan Pembinaan Keselamatan Kapal dan Penyeberangan;
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1988 tentang Penimbunan Kayu (log pond) di Perairan Daratan;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1988 tentang Tatanan Keplabuhanan Nasional; 

1. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...

30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pelabuhan khusus;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 80);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.
7. *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha*

milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas Daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan Intra dan Antarmoda Transportasi.
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
15. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PPNS sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
16. Transportasi adalah proses perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik digerakkan tenaga manusia, hewan, atau mesin.
17. Perairan Daratan adalah perairan yang terdiri dari sungai, danau, waduk, kanal, dan terusan.
18. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
19. Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk menjamin keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. 

... dan bentuk usaha ...

20. Bangunan Air adalah setiap bangunan yang didirikan di wilayah Perairan untuk kepentingan tertentu dengan spesifikasi tertentu.
21. *Tatanan Kepelabuhanan Nasional* adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
22. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Penyeberangan.
23. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
24. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
25. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
26. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk tipe Terminal Pengumpan.
27. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya pada Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk tipe Terminal Pengumpan.
28. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29. Daerah Lingkungan Kepentingan (DL-Kp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.
31. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
32. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
33. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
34. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi peraturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
35. Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan usaha yang kegiatannya khusus dibidang *pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya*.
36. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. 91

20. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
21. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
22. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
23. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
24. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
25. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
26. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
27. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
28. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
29. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
30. Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.
 Berikanlah 30 soal untuk setiap bab yang dititik-titikkan di bawah ini.

37. Tempat Sandar/Tambat dan Labuh Kapal adalah tempat kegiatan bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh pemerintah daerah dan/atau oleh badan usaha/pribadi.
38. Barang Khusus adalah jenis barang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku, dan sebagainya.
39. Barang Berbahaya adalah jenis barang yang karena sifatnya dapat dikelompokkan sebagai barang berbahaya, misalnya barang yang mudah terbakar, bahan kimia, radio aktif, dan sebagainya.
40. Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
41. Kolam Sandar adalah Perairan yang merupakan bagian dalam kolam pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan operasional menandatangani/ menambatkan kapal di dermaga.
42. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
43. Tempat Penimbunan Kayu (log pond) adalah Tempat penimbunan kayu diperairan daratan/pedalaman yang dipergunakan sebagai tempat penimbunan kayu (logs) dengan spesifikasi tertentu.
44. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
45. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan.

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Kepelabuhanan, termasuk pemungut dan/atau pemotong Retribusi.

BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 4

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, jangka waktu layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUTANG

Pasal 6

Retribusi terhutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PEMBAYARAN RETRIBUSI


Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan;

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Wajib retribusi yang tidak melunasi retribusi tepat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan/atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;



- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan oleh wajib retribusi di tempat pemberian pelayanan melalui petugas pemungut atau di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui Bendahara Penerima;
- (4) Petugas pemungut menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan nilai SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
- (5) Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyetorkan hasil pungutan dan/atau pembayaran retribusi ke Kas Daerah menggunakan SSRD paling lama 1 x 24 jam;

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keringanan pembayaran retribusi terhutang secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alasan terhutang Retribusi atau penundaan retribusi; dan
 - b. adanya rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk member persetujuan kepada Wajib retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan.
- (4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

Bagian ketiga
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi daerah

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang kepada Bupati;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang; dan
 - b. adanya rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Retribusi Kadaluarsa

Pasal 11

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VII
PENAGIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB VIII
KEBERATAN
Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Keputusan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas keputusan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan surat keputusan, surat keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan :
 - a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan tulis, kekeliruan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Undang- Undang; dan/atau
 - b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah dimaksud ayat 1, harus disampaikan tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (Tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila lewat 3 (Tiga) Bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan maka permohonan wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB X

KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diteribtkan Surat Teguran; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung

12-2-20

C

C

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa dilakukan dengan cara Pemungut Retribusi mengajukan surat kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF KOORDINASI

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KOORDINAS	
KABID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 26 Agustus 2015

BUPATI LUWU TIMUR


ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 26 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

- (c) Untuk ...
- (d) Untuk ...
- (e) Untuk ...

...
 ...
 ...

BAB VI

KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

PARAF KOPORASI

NO	PARAF
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

...
 ...
 ...
 ...
 ...

BAHRI SULTAN